



**PUTUSAN**

**Nomor 154/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT Chailease Finance Indonesia**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, beralamat di Wisma 46 lantai 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat, 10220, dalam hal ini diwakili oleh **LIU, HSING-JEN**, selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 10 tanggal 06 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Keputusannya No. AHU-AH.01.09-0065283 Tahun 2022, tertanggal 13 Oktober 2022 diwakili kuasanya Bram Michael Joshua, S.H dan Adhitya Setyo Pamadi, S.H, Karyawan pada Departemen Legal & Litigasi PT Chailease Finance Indonesia, beralamat di Wisma 46 Lantai 28. Jl. Jenderal sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10220, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: POA/2024/018 tanggal 9 Februari 2024 dan Surat Tugas No: POA/2024/007 tanggal 9 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 06 Maret 2024 No.Reg. 183, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**Lawan**

**AAN SAEHAN**, yang berkedudukan di Jl. Mandiri 1 No. 43, RT003, RW012, Kelurahan/Desa: Gerbang Raya, Kecamatan: Periuk, Kota Tangerang, Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 154/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst, tanggal 06 Maret 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 154/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst, tanggal 06 Maret 2024, tentang Hari Sidang perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara *online* pada tanggal 06 Maret 2023 dalam Register Nomor 154/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diadakan suatu Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Pembiayaan secara Angsuran Nomor: H221201744VA4, tertanggal 12 Januari 2023 (untuk selanjutnya disebut **"Perjanjian Pembiayaan"**) (Bukti P-1);
2. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan dinyatakan bahwa Penggugat memberikan pembiayaan kepada Tergugat sebesar Rp. 443.200.000 (empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah) yang akan dibayarkan kembali oleh Tergugat dengan cara mengangsur kepada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat melakukan pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Fortuner 2.4 VRZ (4X2) A/T Tahun: 2018, Nomor Rangka: MHFGB8GS6J0866709, Nomor Mesin: 2GDC314041, Warna: Hitam Metalik, No. Polisi: B 2784 FBH, BPKB tercatat atas nama H SYAFEI (Bukti P-2) (untuk selanjutnya disebut dengan **"Kendaraan"**);
4. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati dan ditandatangani antara Tergugat dan Penggugat, terkait pemberian pembiayaan kepada Tergugat disepakati sebagai berikut:
  - Harga Kendaraan : Rp.554.000.000
  - Uang Muka : Rp.101.800.000
  - Hutang Asuransi dan Provisi : Rp.15.307.020
  - Jumlah Pokok Pembiayaan : Rp.443.200.000
  - Hutang Pokok Pembiayaan : Rp.443.200.000
  - Bunga (Tingkat Suku Bunga (flat) 11.00 %) : Rp.243.764.000

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Jumlah Piutang Pembiayaan : Rp.686.964.000

5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Tergugat akan melakukan pembayaran Kendaraan dengan cara mengangsur dengan angsuran sebesar Rp. 11.449.400 (sebelas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus Rupiah) setiap bulannya selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) dengan jangka waktu angsuran selama 60 (enam puluh) bulan;

6. Bahwa Tergugat berkewajiban melakukan pembayaran angsuran ke 1 (satu) pada 12 Februari 2023 sampai dengan angsuran ke 60 (enam puluh) pada tanggal 12 Januari 2028 dengan cara melalui kantor Penggugat atau transfer ke rekening yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian Pembiayaan sebagai berikut:

Bank : PT Bank Permata Tbk

Nomor Rekening : 8347002212017441

Pemilik Rekening : Aan Saehan

7. Bahwa sesuai Perjanjian Pembiayaan, Tergugat sudah menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat dalam hal pembiayaan Kendaraan, namun pada tanggal 12 Oktober 2023, telah jatuh tempo pembayaran, Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran pertama kepada Penggugat sebesar Rp. 11.449.400 (sebelas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus Rupiah) dan bulan berikutnya sampai pada gugatan ini diajukan. (Bukti P-3);

8. Bahwa setelah bulan Oktober 2023, Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajiban pembayaran, namun hingga bulan Februari 2024 Tergugat tidak melakukan pembayaran sama sekali kepada Penggugat;

9. Bahwa untuk menjamin pelunasan kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian, Tergugat telah membebankan jaminan fidusia pada Kendaraan berdasarkan Akta nomor 495 tanggal 13 Januari 2023 yang dibuatkan oleh Evi Nursamsiyati, S.H., Notaris di Jawa Barat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W12.00026696.AH.05.01 Tahun 2023 (Bukti P-4);

10. Bahwa karena belum dilaksanakannya kewajiban pembayaran Tergugat tersebut, maka Penggugat telah melakukan peneguran kepada Tergugat untuk segera melaksanakan Seluruh kewajibannya tersebut yang antara lain berupa berapa kali teguran lisan melalui telepon dan teguran tertulis melalui surat. Telah dikirimkan Surat Peringatan kepada Tergugat sebanyak (tiga) kali, yang dikirimkan masing-masing pada tanggal:

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



- a. Surat Peringatan I tanggal 19 Oktober 2023 (Bukti P-5);
- b. Surat Peringatan II tanggal 26 Oktober 2023 (Bukti P-6);
- c. Surat Peringatan III tanggal 02 November 2023 (Bukti P-7).

11. Bahwa karena peringatan-peringatan Penggugat tersebut tidak juga diindahkan oleh Tergugat dan Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi dan/atau menanggapi permintaan Penggugat, maka pada tanggal 07 Februari 2024 Penggugat telah melayangkan Surat Peringatan Terakhir dan Undangan ("SOMASI") kepada Tergugat untuk melunasi dan melaksanakan kewajibannya pembayaran kepada Penggugat **sebesar Rp.480.332.926 (empat ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh enam Rupiah) (Bukti P-8) yang jika akan dirincikan sebagai berikut:**

Utang pokok beserta bunga	: Rp. 432.925.324 (empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh empat Rupiah)
Denda per 2/2/2024	: Rp. 47.407.602 (empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu enam ratus dua Rupiah)
<b>Total</b>	<b>: Rp. 480.332.926 (empat ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh enam Rupiah)</b>

12. Bahwa SOMASI yang dilayangkan Penggugat tersebut juga tidak diindahkan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian maka Tergugat dengan itikad tidak baik tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dan Tergugat telah berusaha menghindari kewajibannya dengan tidak dapat lagi dihubungi baik melalui telepon maupun di tempat kediamannya oleh Penggugat, sehingga dengan demikian maka Tergugat dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya melakukan pembayaran yang menjadi hak Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan;

13. Bahwa sejak 12 Oktober 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan ke hadapan Pengadilan, Tergugat tidak melakukan seluruh pembayaran kepada Penggugat meskipun Penggugat berulang kali memberikan kesempatan waktu dan peringatan kepada Tergugat agar memenuhi kewajiban pembayarannya kepada Penggugat. Kelalaian Tergugat untuk memenuhi kewajiban pembayarannya kepada Penggugat jelas merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdara jo. Pasal 1234 KUHPerdara;



14. Bahwa untuk dikatakan seseorang telah melakukan ingkar janji (wanprestasi), apabila dalam waktu yang sudah ditentukan dalam perikatan tidak dilaksanakan dan atau telah dilampauinya. Adapun kriteria seseorang dikatakan tidak memenuhi perikatan/ingkar janji (wanprestasi) tersebut dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:
- Tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukannya;
  - Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
  - Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
15. Bahwa saat seseorang dikatakan tidak memenuhi perikatan/ingkar janji (wanprestasi) apabila Tergugat lalai/tidak memenuhi salah satu kriteria dari 4 (empat) macam syarat di atas (*vide*: HUKUM PERJANJIAN, Prof. Subekti, S.H., halaman 45 & 46);
16. Bahwa oleh Karena Tergugat mempunyai kewajiban hukum kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan yang sudah disetujui Tergugat, maka terbukti ada kewajiban hukum Tergugat untuk berbuat, karena itu terhadap perbuatan Tergugat yang wanprestasi ada unsur "*persetujuan atau perbuatan kata sepakat*" yang telah lalai dilakukan yaitu tidak melakukan apa yang disanggupinya;
17. Bahwa adapun kewajiban pembayaran oleh Tergugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 480.332.926 (empat ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh enam Rupiah);
18. Bahwa selain Penggugat berhak menerima pembayaran beserta denda keterlambatan pembayaran dari Tergugat dimaksud, sebagai akibat dari kelalaian Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat tersebut jelas telah menyebabkan Penggugat menderita kerugian dan merujuk pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara jo. Pasal 1246 KUHPerdara maka berhak dan beralasan pula kiranya apabila Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi kepada Tergugat berupa kerugian hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat yakni Hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat akibat tidak dibayarkannya kewajiban Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat memanfaatkan hasil penjualan untuk perputaran pembiayaan kendaraan bagi debitur lainnya dan dapat dinilai dengan harga pasaran sekurang-kurangnya sebesar Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta Rupiah)





yang dihitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dibayar lunas seluruh kewajiban pembayaran Tergugat kepada Penggugat;

19. terhadap ingkar janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);
20. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
21. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) perhari yang harus dibayarkan oleh Tergugat apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);
22. Bahwa sebagai akibat dari tindakan dan kelalaian Tergugat di atas, Penggugat telah dirugikan baik kerugian materi, berupa ongkos-ongkos dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan sehubungan dengan pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maupun immaterial, berupa waktu, tenaga dan nama baik yang telah susah payah dibangun selama ini oleh Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan perkara ini dengan rasa keadilan memutus dengan hukum dengan menjatuhkan serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajiban pembayaran dan/atau melakukan seluruh kewajibannya sebesar Rp480.332.926 (empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh enam Rupiah) kepada Penggugat secara tunai;



5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas tidak dapat memanfaatkan hasil penjualan untuk perputaran pembiayaan kendaraan bagi debitur lainnya dan dapat dinilai dengan harga pasaran sekurang-kurangnya sebesar Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta Rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul terkait dengan gugatan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat C.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir diwakili kuasanya tersebut diatas, untuk Tergugat tidak hadir dan tidak menunjuk kuasanya yang sah menghadap dipersidangan untuk memberitahukan alasannya yang sah atas ketidak-hadirannya tersebut, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, melalui panggilan sidang tanggal 07 Maret 2024, tanggal 22 Maret 2024, oleh karenanya Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk beracara dan sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan Penggugat membacakan gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi sesuai asli Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Pembiayaan secara Angsuran Nomor H221201744VA4 tertanggal 12 Januari 2023;
2. Bukti P-2 Fotokopi sesuai asli Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor N-07310885 tercatat atas nama H SYAFEI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 Fotokopi dari printout Kartu Piutang atas Perjanjian Nomor H221201744VA4 atas nama Aan Saehan yang diterbitkan oleh PT Chailease Finance Indonesia;
4. Bukti P-4 Fotokopi sesuai asli Jaminan Fidusia Nomor. W12.00026696.AH.05.01 Tahun 2023 tertanggal 16 Januari;
5. Bukti P-5 Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan I dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 19 Oktober 2023;
6. Bukti P-6 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan II dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 26 Oktober 2023;
7. Bukti P-7 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan III dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 02 November 2023;
8. Bukti P-8 Fotokopi dari printout Surat Peringatan Terakhir dan Undangan dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 7 Februari 2024;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu yang bernama 1. Vincentius Edwyn W.P dan 2. Agung Rinaldi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Vincentius Edwyn W.P

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan mengetahui Tergugat selaku debitor Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat dan menyatakan bahwa debitor dari Penggugat tidak melakukan pembayaran, yang pertama dilihat adalah hari keterlambatannya;
- Bahwa setahu Saksi setelah lewat dari 7 (tujuh) hari keterlambatan pembayaran, Penggugat akan mengeluarkan Surat Peringatan dan setelah lewat dari 30 (tiga puluh) hari keterlambatan, maka akan dilakukan kunjungan oleh *field collection* dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah terlambat pembayaran kepada Penggugat selama 300 (tiga ratus) hari;
- Bahwa Tergugat dengan tidak beriktikad baik, tidak mau melakukan pembayaran dikarenakan Tergugat melepas tanggung jawabnya dikarenakan Kendaraan yang dibiayai oleh Penggugat sudah tidak dalam penguasaannya dan telah digadai;

## 2. Saksi Agung Rinaldi:

- Bahwa Saksi adalah salah satu *field collection* yang mengunjungi kediaman Tergugat untuk melakukan penagihan atas keterlambatan pembayaran;

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat melakukan kunjungan didapat keterangan bahwa Tergugat ada di kediamannya dan menyatakan bahwa Kendaraan yang dibiayai melalui Perjanjian Pembiayaan tidak ada dalam penguasaannya;
- Bahwa alasan Kendaraan yang dibiayai oleh Penggugat sudah tidak dalam kekuasaannya adalah karena Kendaraan tersebut telah digadai ke pihak ketiga;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 25 Juni 2024, Selanjutnya menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hendaknya diperhatikan segala hal ikhwal kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab dan menyangkal gugatan Penggugat, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat bertetap pada dalil gugatannya tersebut dan dalam surat gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah selaku kreditor dan Tergugat adalah selaku debitor berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Pembiayaan secara Angsuran Nomor: H221201744VA4, tanggal 12 Januari 2023 ("Perjanjian Pembiayaan") Penggugat telah memberikan pembiayaan kepada Tergugat sebesar Rp443.200.000 (empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah) untuk melakukan pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Fortuner 2.4 VRZ (4X2) A/T Tahun: 2018, Nomor Rangka: MHFGB8GS6J0866709, Nomor Mesin: 2GDC314041, Warna: Hitam Metalik, No. Polisi: B 2784 FBH, BPKB tercatat atas nama H SYAFEI ("Kendaraan");

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut, Tergugat akan melakukan pembayaran dengan cara mengangsur sebesar Rp.11.449.400 (sebelas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus Rupiah) setiap bulannya selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) dengan jangka waktu angsuran selama 60 (enam puluh) bulan yaitu Tergugat berkewajiban melakukan pembayaran angsuran ke 1 (satu) pada 12 Februari 2023 sampai dengan angsuran ke 60 (enam puluh) pada tanggal 12 Januari 2028;

Bahwa rincian pemberian pembiayaan kepada Tergugat, sebagai berikut:

- Harga Kendaraan : Rp554.000.000
- Uang Muka : Rp110.800.000
- Hutang Asuransi dan Provisi : Rp15.307.020
- Jumlah Pokok Pembiayaan : Rp443.200.000
- Hutang Pokok Pembiayaan : Rp443.200.000
- Bunga (Tingkat Suku Bunga (flat) 11.00 %) : Rp243.764.000
- Jumlah Piutang Pembiayaan : Rp686.964.000

Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran ke 9 (sembilan) sebesar Rp11.449.400 (sebelas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus Rupiah) dan bulan berikutnya kepada Penggugat dan telah jatuh tempo pembayaran tanggal 12 Oktober 2023, sehingga Tergugat mempunyai kewajiban mutlak pembayarannya sebesar Rp.480.332.926 (empat ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh enam Rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 7 dalil gugatannya mendalilkan "sesuai sesuai Perjanjian Pembiayaan, TERGUGAT sudah menyelesaikan kewajibannya kepada TERGUGAT dalam hal pembiayaan Kendaraan, namun pada tanggal 12 Oktober 2023, telah jatuh tempo pembayaran, TERGUGAT tidak juga melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran pertama kepada PENGUGAT sebesar Rp. 11.449.400 (sebelas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus Rupiah) dan bulan berikutnya sampai pada gugatan ini diajukan (Bukti P-3)";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-8 maupun dari Keterangan Saksi Vincentius Edwyn W.P dan Saksi Agung Rinaldi yang diajukan Penggugat dipersidangan, tidak terdapat bukti sudah berapa kali Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat dan berapa jumlah pembayaran yang telah dilakukan Tergugat yang telah diterima oleh Penggugat, sehingga tidak jelas dan tidak terang posita angka 6 dalil gugatan Penggugat



yang mendalilkan "*TERGUGAT berkewajiban melakukan pembayaran angsuran ke 1 (satu) pada 12 Februari 2023 sampai dengan angsuran ke 60 (enam puluh) pada tanggal 12 Januari 2028 dengan cara melalui kantor PENGUGAT atau transfer ke rekening yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian Pembiayaan*" oleh karenanya dalil gugatan Penggugat mejadi tidak jelas dan tidak ternyata berapa kali kewajiban Tergugat yang sudah dilakukan pembayaran angsuran dari angsuran ke 1 (satu) pada 12 Februari 2023 sampai dengan angsuran ke 60 (enam puluh) pada tanggal 12 Januari 2028, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1243, Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata, jurisprudence, serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pusat, pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024, oleh kami, **Eko Aryanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.** dan **Suparman, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pusat Nomor 154/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst, tanggal 06 Maret 2024, putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 23 Juli 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Hulman Panggabean, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.**

**Eko Aryanto, S.H., M.H.**

**Suparman, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hulman Panggabean, S.H., M.H.**

## **Biaya-biaya:**

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses perkara	Rp	300.000,00
Panggilan	Rp	32.000,00
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

**Jumlah** Rp **402.000,00** (empat ratus dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

